



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Tukang Batu, tempat kediaman di Pekkae, Kelurahan Laloang,
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;
melawan

termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Pekkae, Kelurahan Lalolang,
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik
Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 September 1999, di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/30/XI/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Kabupaten Barru, bertanggal 13 Januari 2017.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama enam belas tahun delapan bulan di Base Camp Pemohon dan Termohon di Malaysia dan di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon di Pekkae (Barru) serta telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :

- anak I, umur 16 tahun
- anak II, umur 13 tahun
- anak III, umur 11 tahun
- anak IV, umur 8 tahun
- anak V, umur 5 tahun

anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak pertama, kedua dan anak kelima berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering menelpon laki-laki selingkuhan Termohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2016, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk ke Tator dengan alasan adik Termohon akan menikah sehingga Pemohon memberi izin namun sesampainya Termohon di Tator Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon baik melalui telpon ataupun surat sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang (8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di Persidangan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI.

Ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000 00
• ATK Perkara	: Rp 50.000,00
• Panggilan	: Rp 415.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)